



PUTUSAN

Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOGIH SUNANTHA, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Victoria Park, Blok D.1, Nomor 30, RT 001, RW 006, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Felix Dalimartha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Dalimartha & Partners, beralamat di Ruko Mall Metropolis Town Square Blok GM2, Nomor 7, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CAKRAWALA INDOPAC, yang diwakili Direktur Utama, Wirta Wijaya, berkedudukan di Kawasan Industri Millenium 19, Blok L3, Nomor 2B, Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Sudarajat, S.H, M.M.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum ED & Partners, beralamat di Jalan Pemda Tigaraksa, RT 02, RW 01, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/4353/Disnaker tanggal 21 Desember 2017 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Tergugat masih berkewajiban memberikan gaji kepada Penggugat, terhitung sejak 2 Agustus 2017 sampai dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan gaji pokok + tunjangan jabatan sebesar Rp13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat berhak atas:
 - Uang Pesangon sebesar Rp223.200.000 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp41.850.000 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang penggantian hak:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar Rp6.696.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar Rp39.757.500 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp311.503.500 (tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp311.503.500 (tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa:
Tanah berikut Bangunan milik Tergugat, yang terletak di Kawasan Industri Milenium 19, Blk. L.3/2B, Kawasan Pergudangan Milenium Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Beserta segala sesuatu yang sekarang dan/atau kemudian hari didirikan di atas tanah tersebut yang karena sifat dan peruntukannya atau menurut kebiasaan/peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diadakan upaya hukum ada banding dan kasasi atau verzet;
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 15 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 Agustus 2017;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp160.655.000,00 (seratus enam

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 1 x 8 x Rp12.700.000,00 = Rp101.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x

Rp12.700.000,00 =

Rp38.100.000,00

Uang Penggantian hak 15% x Rp139.700.000,00 =

Rp20.955.000,00

Total = Rp160.655.000,00

(seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg, yang dimohonkan Kasasi untuk sebagian atas:

- a. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp160.655.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $1 \times 8 \times \text{Rp}12.700.000,00 =$

Rp101.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 3 \times \text{Rp}12.700.000,00 = \text{Rp}38.100.000,00$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}139.700.000,00 =$

Rp20.955.000,00

Total $= \text{Rp}160.655.000,00$

(seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- b. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat sejak Pemohon Kasasi/Penggugat diputuskan hubungannya oleh Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor 567/4353/Disnaker tanggal 21 Desember 2017 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat masih berkewajiban memberikan gaji kepada Pemohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2017 sampai dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan gaji pokok + tunjangan jabatan sebesar Rp13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas:

- Uang Pesangon sebesar Rp223.200.000 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp41.850.000 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang penggantian hak:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar Rp6.696.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar Rp39.757.500 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Yang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp311.503.500 (tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Pemohon Kasasi/Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp311.503.500 (tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Termohon Kasasi/Tergugat berupa:

Tanah berikut bangunan milik: Tergugat yang terletak di Kawasan Industri milenium 19, Blk. L.3/2B, Kawasan Pergudangan Milenium. Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, beserta

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang sekarang dan/atau kemudian hari didirikan di atas tanah tersebut yang karena sifat dan peruntukannya atau menurut kebiasaan/peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diadakan upaya hukum ada banding dan kasasi atau verzet;
10. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan adil menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai maksud ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Pemohon Kasasi/Pekerja telah dikenai Surat Peringatan kedua (SP II) dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

Bahwa tepat upah dasar diperhitungkan uang pesangon sesuai

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena upah tetap tidak termasuk tunjangan uang makan yang tergantung kepada kehadiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YOGIH SUNANTHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOGIH SUNANTHA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1141 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)